

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan Hukum Adat berusaha untuk memberikan Perlindungan Hukum preventif: Apabila keadaan dari pihak laki-laki tidak memungkinkan terselenggaranya urusan adat istiadat atau pembayaran belis itu, juga ada jalan keluarnya. Dapat mereka kawin lebih dahulu melalui prosedur adat yang di peringan, kemudian (satu atau dua tahun) urusan penyelesaian belis dapat diselenggarakan. Mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran dalam perkawinan dalam hukum adat Sumba, maka kedua belah pihak harus adanya kesepakatan dengan di hadiri oleh tokoh adat maupun pemerintah desa. Tujuan tersebut untuk mencegah dan memastikan supaya tidak ada pelanggaran atau kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif terhadap perempuan korban kawin tangkap (*Woppa Mawinne*), dalam penyelesaian kawin tangkap (*Woppa Mawinne*) pada masyarakat Sumba Barat dapat melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan Pemberitahuan (*Tekkidage Inna Ama*). 2) Tahapan Masuk Minta (*Ammikudi Inna Ama*) 3) Tahapan Tikar Adat (*Tepepe sara Tepepe Nuku*). 3) Tahapan Pindah (*Dikki*). 4) Tahapan Agama.

Perlindungan Hukum dilihat dari segi hukum positif bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini dapat melanggar Hukum Positif yang ada di Indonesia hal ini dapat dilihat pada Pasal 328, Pasal 332 ayat (1) ke-2, Pasal 333 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat 1 huruf e.

5.2 Saran

1. Kawin Tangkap tetap dipertahankan sesuai dengan prosedur hukum adat yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dihadiri oleh tokoh adat dan pemerintah.
2. Tokoh adat Sumba kembali merumuskan tentang tata cara dan norma tentang perkawinan (kawin tangkap) supaya tidak terjadi lagi penyimpangan budaya dan membentuk lembaga peradilan adat dalam penyelesaian permasalahan perkawinan dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan adat sebelum diberlakukan hukum positif.
3. Lembaga Pemangku Adat/Tokoh adat agar giat melestarikan tradisi budaya yang ada di Sumba Barat, seiring dengan modernisasi yang begitu pesat terjadi pergeseran tradisi kawin tangkap yang dahulunya melalui kesepakatan dan saat ini tanpa kesepakatan/semena mena melakukan kawin tangkap. Sehingga generasi muda kembali ditanamkan pengetahuan tentang tradisi kebudayaan yang asli yang tidak mengalami perubahan.

DAFTARPUSTAKA

BUKU:

- Anggraeni, Sylvia A. 2003, PEREMPUAN SUMBA DAN BELIS, Waingapu-Sumba Timur: Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
- Bamualim, Anisah Umar. 2009, PROFIL SUMBA BARAT.
- Bambang Waluyo, Cet-7, 2019, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika, Presindo.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- ND, Mukti fajar dan Achmad, Yulianto. 2019, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. PUSTAKA PELAJAR. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.
- Nuraeny, Henny dan Utami, Tanti Kirana, 2021, *HUKUM PIDANA DAN HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers.
- Matompo, Osgar S. dkk. 2018. *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*. Intrans Publishing: Malang.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhaimin, 2020, *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Rengka, Frans J, 2012, *HUKUM HAM DAN KORUPSI Sebuah Sketsa*, Yogyakarta: GENTA Press.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono. *HUKUM ADAT INDONESIA*. Ed. 1 Cet. 17. Deok: Rajawali Pers

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Woha, Umbu Pura. 2008, *SEJARAH, MUSYAWARAH DAN ADAT ISTIADAT SUMBA TIMUR*. Sumba Timur: Cipta Sarana Jaya.

JURNAL:

Andi Kasmawati, *PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF KEADILAN GENDER*.

Anita Putri Rukaya Siregar dan Yusnarida Eka Nizmi, *IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW)DI INDONESIA*. Universitas Riau.

Kunda, Aryan Kristopel. “*TINJAUAN PIDANA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS KEDU NGINDI MAWINNE (PARODO) KAWIN TANGKAP PEREMPUAN SECARA PEMAKSAAN DI DESA OMBARADE, KECAMATAN WEWEWA TENGAH, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA*” Kupang: Universitas Nusa Cendana

Elanda Welhelmina Doko dkk, Jurnal *TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA NUSA TENGGARA TIMUR*. VOL. 2, NO. 3, September 2021.

Ferdinandus Ngau Lobo dkk, *JURNAL OF ARTS & HUMANITIES “Legal Protection Of Political Of Persons With Disabilities To Be Elected As Candidates For Members Of The House Of Representatives In General Elections: A Comparative Study Between Kenya And Indonesia”*, Vol. 10. 2021. doi:<https://doi.org/10.18533/jah.v1oi6.2130>

Suhadi Humaedi dkk, *KELOMPOK RENTAN DAN KEBUTUHANNYA (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan CSR PT Indonesian Power UPJP Kamojang)*, Vol. 10. No.1

Thontowi, Jawahir. “Perlindungan dan pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan Dalam Hukum Nasional”. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.1 Vol. 20. Januari 2013.

Triyanto, (2013, 1.1) “REGULASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT INTERNASIONAL”. UNS Surakarta

Tollif Adih Pambudih dan Hari Soekandi, Jurnal “TINJAUAN YURIDIS TENTANG ADAT PITI RAMBANG DAERAH SUMBA” Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2022.

Widiarty, Wiwik Sri. 2017 (3.3), *Perlindungan Hukum Persamaan Hak Asasi Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Convention On The Elimination Of All Form Discrimination Againsts Woman
(CEDAW)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dalam Bencana.

INTERNET:

<https://kbbi.web.id/tangkap> di akses tanggal 4 April 2023. Pukul 00.50 WITA.

<https://suterahall.com/jangan-sampai-keliru-inilah-perbedaan-nikah-dan>

kawin/#:~:text=Istilah%20kata%20kawin%20berasal%20dari,sering%20di

pergunakan%20dalam%20bahasa%20Sansekerta. Tanggal 4 April 2023.

Pukul 00.50 WITA

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/12354161/menteri-pppa-sebut->

[perempuan-termasuk-rentan-akibat-budaya-patriarki](https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/12354161/menteri-pppa-sebut-perempuan-termasuk-rentan-akibat-budaya-patriarki). Diakses Waktu: 9.18

WITA. Tanggal 23 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>,

diakses pada tanggal 17 juni 2022

[Pergeseran Praktik Kawin Tangkap di Sumba \(magdalene.co\)](https://magdalene.co). di akses tanggal 17

Juni 2022.